



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5208531
Laman: www.imigrasi.go.id Email: humas@imigrasi.go.id

Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI.1977.GR.01.05 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari seorang anak dapat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan sampai yang bersangkutan berusia 18 tahun. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur lebih lanjut bahwa anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.

Untuk memberikan dasar dan petunjuk teknis bagi kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian fasilitas keimigrasian ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda yang saat ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang sekaligus mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia.

Salah satu perubahan yang sangat signifikan dari Peraturan Menteri tersebut adalah pemberian Fasilitas Keimigrasian yang sebelumnya mengatur bahwa Fasilitas Keimigrasian diberikan berbentuk lembaran diubah menjadi berbentuk kartu. Namun demikian perubahan ini masih terdapat kendala dalam tahapan pelaksanaan, khususnya yang terkait dengan pengadaan sistem dan mesin yang dipergunakan untuk mencetak kartu Fasilitas Keimigrasian dimaksud.

Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya baik itu terkait dengan sistem dan mesin cetak maupun dasar hukumnya, pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam penerbitan Fasilitas Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda harus tetap dilaksanakan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya surat edaran ini adalah untuk dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan kartu Fasilitas Keimigrasian bagi kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.
- b. Tujuan surat edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman oleh kantor imigrasi dan Perwakilan RI dalam menerbitkan Fasilitas Keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi pengaturan dalam penerbitan kartu Fasilitas Keimigrasian di seluruh kantor imigrasi dan Perwakilan RI.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki paspor asing dalam bentuk lembaran dengan format dan register sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini;
- b. Pemberian Fasilitas Keimigrasian dalam bentuk lembaran dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sampai dengan penerbitan Fasilitas Keimigrasian dalam bentuk kartu terlaksana;
- c. Dalam hal penerbitan Fasilitas Keimigrasian dalam bentuk kartu telah terlaksana, Fasilitas Keimigrasian dalam bentuk lembaran yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Edaran ini ditarik kembali dan diganti dengan Fasilitas Keimigrasian yang berbentuk kartu dengan menggunakan register baru;

- d. Tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan tata cara permohonan Fasilitas Keimigrasian tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian dengan menggunakan register masing-masing.
- e. Bagi kantor imigrasi yang telah ditetapkan sebagai kantor imigrasi yang dapat menerbitkan ITAS dan ITAP elektronik, penerbitan Fasilitas Keimigrasian dalam bentuk kartu dapat menggunakan mesin cetak ITAS dan ITAP elektronik yang telah ada dan
- f. Dalam hal kantor imigrasi selain yang dimaksud dalam huruf e belum tersedia mesin cetak ITAS dan ITAP elektronik, maka pelaksanaan pemberian Fasilitas Keimigrasian dapat menggunakan lembaran dengan format dan register sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

Direktur Jenderal Imigrasi



Bambang Irawan

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.